



P U T U S A N

Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parhan Said Rusydi Bin. Denny Syahputra
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Muka Kuning Indah 1 Blok P No. 16
Kel. Kibing Kec. Batu Aji - Kota Batam
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita, SH., Advokat yang berdomisili di LBH Suara Keadilan, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Ruko Mega Legenda Blok A3 No. 18 Batam Kota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, Nomor 359/Pen.Pid. Sus/2023/PN.Btm, tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa PARHAN SAID RUSYDI BIN DENNY SYAHPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PARHAN SAID RUSYDI BIN DENNY SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) Helai Celana pendek warna merah dengan motif bunga warna putih.
 - 1 (satu) Helai Kaos Tantop warna hitam
 - 1 (satu) Helai Kaos Tantop bermotif loreng yang terdiri warna hitam, coklat, hijau dan putih
 - 1 (satu) helai Celana dalam wanita warna coklat
 - 1 (satu) Buah Boneka kucing berwarna putih, hitam, abu-abu

Dikembalikan Kepada Anak korban

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi korban dan keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih bisa berubah dan masih punya masa depan;
- Terdakwa juga belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 099 /L.10.11/Eku.2/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa TERDAKWA PARHAN SAID RUSYDI BIN DENNY SYAHPUTRA, peristiwa yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Hotel Oyo didaerah Batam Centre – Batam, peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, peristiwa keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, dan peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, setidaknya-tidaknya dalam kurun tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm



dalam tahun 2022 dan 2023, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut". Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai Berikut :

Bahwa peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menjemput Anak korban dari sekolahnya SMK MUHAMADIYAH. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Mess Terdakwa yang berada di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam yang pada saat itu kondisi Mess kosong. Kemudian Terdakwa dan Anak korban bercerita-cerita, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan cara Terdakwa merayu Anak Korban sambil berkata "ayolah, ayolah" Namun Anak Korban menolak dan berkata "gak mau, nanti kalo aku hamil bagaimana". Kemudian Terdakwa terus merayu Anak korban dengan mengatakan "Gak papa, nanti kamu jadi pacarku, nanti aku akan tanggung jawab". Akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga tanpa busana lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga tanpa menggunakan busana selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan mengisap alat kelaminnya. Lalu Anak Korban disuruh berbaring lagi dan melebarkan kedua kaki Anak Korban sambil mengatakan "UDAH RILEKS AJA, LEMASIN AJA..." Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasakan kesakitan karena saksi baru pertama kali bersetubuh sehingga Anak Korban berkata " IHH UDAH LAH SAKIT..." Kemudian Terdakwa mengatakan " UDAH GAPAPA..." dan Terdakwa langsung menekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban hingga masuk seluruhnya dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai. Kemudian Anak Korban membersihkan vagina dan melihat ada darah yang keluar beserta air kencing Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa dan Anak Korban berboncengan dengan sepeda motor pergi salah satu Hotel Oyo di Botania 1 Batam Centre – Batam. Kemudian Terdakwa melakukan check in di hotel tersebut dengan membayar Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar hotel tersebut. Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian baju Anak korban dan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan anak korban berbaring di atas Kasur. Terdakwa dan Anak korban berciuman sambil berbaring, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hotel dan Terdakwa kembali mengantarkan korban pulang ke rumahnya.

Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah/mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam dan pada saat itu ada orang tua Terdakwa laki –laki sedang berada di rumah dan berada di kamar. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam posisi telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir dan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak korban duduk bersandar di tembok dan kaki Anak Korban mengangkang dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian sekira 25 menit mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

Bahwa peristiwa yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput Anak Korban dari

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekolah. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk bercerita cerita kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban, dan Terdakwa juga kembali melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berciuman, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak korban dan Anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput Anak korban dari sekolahnya dan membawa Anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berciuman dan Terdakwa mencium, menjilati dan menghisap payudara Anak korban. Kemudian Anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya dan Terdakwa mengantarkan Anak korban untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tanggal 15 Oktober 2012, Anak korban lahir pada tanggal 07 Mei 2006 sehigga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam No. Tanggal 30 Maret 2023 atas nama Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan kesimpulan diperiksa seorang Anak Perempuan umur enam belas tahun, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara. Selaput dara sudah tidak intake.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa TERDAKWA PARHAN SAID RUSYDI BIN DENNY SYAHPUTRA, peristiwa yang pertama terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Hotel Oyo didaerah Batam Centre – Batam, peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, peristiwa keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, dan peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, setidaknya-tidaknya dalam kurun tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 dan 2023, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang merupakan beberapa perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”. Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menjemput Anak korban

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm



dari sekolahnya SMK MUHAMADIYAH. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Mess Terdakwa yang berada di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam yang pada saat itu kondisi Mess kosong. Kemudian Terdakwa dan Anak korban bercerita-cerita, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa merayu Anak Korban sambil berkata “ayolah, ayolah” Namun Anak Korban menolak dan berkata “gak mau, nanti kalo aku hamil bagaimana”. Kemudian Terdakwa terus merayu Anak korban dengan mengatakan “Gak papa, nanti kamu jadi pacarku, nanti aku akan tanggung jawab”. Akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga tanpa busana lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga tanpa menggunakan busana selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan mengisap alat kelaminnya. Lalu Anak Korban disuruh berbaring lagi dan melebarkan kedua kaki Anak Korban sambil mengatakan “UDAH RILEKS AJA, LEMASIN AJA...” Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasakan kesakitan karena saksi baru pertama kali bersetubuh sehingga Anak Korban berkata “IIHH UDAH LAH SAKIT...” Kemudian Terdakwa mengatakan “ UDAH GAPAPA...” dan Terdakwa langsung menekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban hingga masuk seluruhnya dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai. Kemudian Anak Korban membersihkan vagina dan melihat ada darah yang keluar beserta air kencing Anak Korban.

Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa dan Anak Korban berboncengan dengan sepeda motor pergi Hotel Oyo di Botania 1 Batam Centre – Batam. Kemudian Terdakwa melakukan chek in di hotel tersebut dengan membayar Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar hotel tersebut. Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian baju Anak korban dan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan anak korban berbaring di atas Kasur. Terdakwa dan Anak korban berciuman sambil berbaring, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hotel dan Terdakwa kembali mengantarkan korban pulang ke rumahnya.

Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah/mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam dan pada saat itu ada orang tua Terdakwa laki –laki sedang berada di rumah dan berada di kamar. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam posisi telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir dan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak korban duduk bersandar di tembok dan kaki Anak Korban mengangkang dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian sekira 25 menit mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

Bahwa peristiwa yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolah. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk bercerita cerita kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban, dan Terdakwa juga kembali melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berciuman, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak korban dan Anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di atas perut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput Anak korban dari sekolahnya dan membawa Anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berciuman dan Terdakwa mencium, menjilati dan menghisap payudara Anak korban. Kemudian Anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya dan Terdakwa mengantarkan Anak korban untuk pulang ke rumahnya.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tanggal 15 Oktober 2012, Anak korban lahir pada tanggal 07 Mei 2006 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam No. Tanggal 30 Maret 2023 atas nama Anak korban dengan kesimpulan diperiksa seorang Anak Perempuan umur enam belas tahun, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara. Selaput dara sudah tidak intake.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan maksud Dakwaan dan tidak ada mengajukan Eksepsi/Keberatannya ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan sebagai pacar Terdakwa. Saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2022;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Seingat Saksi, Saksi disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 9 (sembilan) kali dengan 5 (lima) waktu kejadian dan 4 (empat) tempat kejadian;
- Bahwa Peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menjemput Saksi dari sekolahnya SMK MUHAMADIYAH. Kemudian Terdakwa membawa Saksi ke Mess Terdakwa yang berada di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam yang pada saat itu kondisi Mess kosong. Kemudian Terdakwa dan Saksi bercerita-cerita, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa merayu Saksi sambil berkata “ayolah, ayolah” Namun Saksi menolak dan berkata “gak mau, nanti kalo aku hamil bagaimana”. Kemudian Terdakwa terus merayu Saksi dengan mengatakan “Gak papa, nanti kamu jadi pacarku, nanti aku akan tanggung jawab”. Akhirnya Saksi mau bersetubuh dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Saksi hingga tanpa busana lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga tanpa menggunakan busana selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas Saksi dan mencium bibir Saksi sambil memegang payudara Saksi kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk dan mengisap alat kelaminnya. Lalu Anak Korban disuruh berbaring lagi dan melebarkan kedua kaki Saksi sambil mengatakan “UDAH RILEKS AJA, LEMASIN AJA...” Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi akan tetapi Saksi merasakan kesakitan karena saksi baru pertama kali bersetubuh sehingga Saksi berkata “ IIHH UDAH LAH SAKIT...” Kemudian Terdakwa mengatakan “ UDAH GAPAPA...” dan Terdakwa langsung menekan alat kelaminnya ke vagina Saksi hingga



masuk seluruhnya dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai. Kemudian Saksi membersihkan vagina dan melihat ada darah yang keluar beserta air kencing Saksi;

- Bahwa Peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa dan Saksi berboncengan dengan sepeda motor pergi salah satu Hotel Oyo di Botania 1 Batam Centre – Batam. Kemudian Terdakwa melakukan chek in di hotel tersebut dengan membayar Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Saksi masuk ke kamar hotel tersebut. Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian baju Saksi dan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi berbaring di atas Kasur. Terdakwa dan Saksi berciuman sambil berbaring, lalu Terdakwa menghisap payudara Saksi kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Saksi. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Saksi keluar dari hotel dan Terdakwa kembali mengantarkan korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengajak Saksi untuk ke rumah/mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam dan pada saat itu ada orang tua Terdakwa laki –laki sedang berada di rumah dan berada di kamar. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk berhubungan badan di dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan Saksi dan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi sama-sama dalam posisi telanjang. Kemudian Terdakwa dan Saksi saling berciuman bibir dan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Saksi. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Saksi duduk bersandar di tembok dan kaki Saksi mengangkang dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Saksi. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Saksi. Kemudian sekira 25 menit mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Terdakwa dan Saksi menggunakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput Saksi dari sekolah. Kemudian Terdakwa membawa Saksi ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Lalu Terdakwa dan Saksi duduk-duduk bercerita cerita kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Saksi, dan Terdakwa juga kembali melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Saksi berciuman, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati payudara Saksi dan Saksi menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina Saksi. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Saksi Kemudian Terdakwa dan Saksi menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput Saksi dari sekolahnya dan membawa Saksi ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Kemudian Terdakwa kembali mengajak Saksi untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka pakaian Saksi dan pakaian Terdakwa sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Saksi berciuman dan Terdakwa mencium, menjilati dan menghisap payudara Saksi. Kemudian Saksi menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina Saksi dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi. Kemudian Terdakwa dan Saksi kembali menggunakan pakaiannya dan Terdakwa mengantarkan Saksi untuk pulang ke rumahnya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi II, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No. 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung Saksi yaitu Anak korban;
- Bahwa Anak korban mengatakan sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 kali dengan cara memasukkan alat kelaminnya di dalam kelamin anak korban sampai terdakwa mengeluarkan sperma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi III, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No. 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa Yang menjadi korban adalah saksi ANAK KORBAN;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023, Saksi SAKSI II datang ke Polsek Batu Aji untuk melaporkan tentang tindak pidana Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No. 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Kota Batam;
- Bahwa Anak korban yang telah Terdakwa setubuhi adalah Anak korban;
- Bahwa Seingat Terdakwa, Terdakwa menyebutkan anak korban sebanyak 9 (sembilan) kali dengan 5 (lima) waktu kejadian dan 4 (empat) tempat kejadian;



- Bahwa Peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib, Terdakwa menjemput anak korban dari sekolahnya SMK MUHAMADIYAH. Kemudian Terdakwa membawa anak korban ke Mess Terdakwa yang berada di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam yang pada saat itu kondisi Mess kosong. Kemudian Terdakwa dan anak korban bercerita-cerita, kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa merayu anak korban sambil berkata “ayolah, ayolah” Namun anak korban menolak dan berkata “gak mau, nanti kalo aku hamil bagaimana”. Kemudian Terdakwa terus merayu anak korban dengan mengatakan “Gak papa, nanti kamu jadi pacarku, nanti aku akan tanggung jawab”. Akhirnya anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian anak korban hingga tanpa busana lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga tanpa menggunakan busana selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas anak korban dan mencium bibir anak korban sambil memegang payudara anak korban kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk duduk dan mengisap alat kelaminnya. Lalu Anak Korban disuruh berbaring lagi dan melebarkan kedua kaki anak korban sambil mengatakan “UDAH RILEKS AJA, LEMASIN AJA...” Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban akan tetapi anak korban merasakan kesakitan karena saksi baru pertama kali bersetubuh sehingga anak korban berkata “ IIHH UDAH LAH SAKIT...” Kemudian Terdakwa mengatakan “ UDAH GAPAPA...” dan Terdakwa langsung menekan alat kelaminnya ke vagina anak korban hingga masuk seluruhnya dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai. Kemudian anak korban membersihkan vagina dan melihat ada darah yang keluar beserta air kencing anak korban;

- Bahwa Peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 15.00 wib, Terdakwa dan anak korban berboncengan dengan sepeda motor pergi salah satu Hotel Oyo di Botania 1 Batam Centre – Batam. Kemudian Terdakwa melakukan chek in di hotel tersebut dengan membayar Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan anak korban masuk ke kamar hotel tersebut. Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian baju anak korban dan



pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan anak korban berbaring di atas Kasur. Terdakwa dan anak korban berciuman sambil berbaring, lalu Terdakwa menghisap payudara anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut anak korban. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan anak korban keluar dari hotel dan Terdakwa kembali mengantarkan korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengajak anak korban untuk ke rumah/mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam dan pada saat itu ada orang tua Terdakwa laki –laki sedang berada di rumah dan berada di kamar. Kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan di dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan anak korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa dan anak korban sama-sama dalam posisi telanjang. Kemudian Terdakwa dan anak korban saling berciuman bibir dan Terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban. Kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu anak korban duduk bersandar di tembok dan kaki anak korban mengangkang dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina anak korban. Kemudian sekira 25 menit mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Peristiwa yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput anak korban dari sekolah. Kemudian Terdakwa membawa anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Lalu Terdakwa dan anak korban duduk-duduk bercerita cerita kemudian Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian anak korban, dan Terdakwa juga kembali melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa



dan anak korban berciuman, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati payudara anak korban dan anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut anak korban. Kemudian Terdakwa dan anak korban menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya;

- Bahwa Peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput anak korban dari sekolahnya dan membawa anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Kemudian Terdakwa kembali mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka pakaian anak korban dan pakaian Terdakwa sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan anak korban berciuman dan Terdakwa mencium, menjilati dan menghisap payudara anak korban. Kemudian anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina anak korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut anak korban. Kemudian Terdakwa dan anak korban kembali menggunakan pakaiannya dan Terdakwa mengantarkan anak korban untuk pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna merah dengan motif bunga warna putih.
- 1 (satu) Helai Kaos Tantop warna hitam
- 1 (satu) Helai Kaos Tantop bermotif loreng yang terdiri warna hitam, coklat, hijau dan putih
- 1 (satu) helai Celana dalam wanita warna coklat
- 1 (satu) Buah Boneka kucing berwarna putih, hitam, abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam No. Tanggal 30 Maret 2023, yang isinya telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menjemput Anak korban dari sekolahnya SMK MUHAMADIYAH. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Mess Terdakwa yang berada di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam yang pada saat itu kondisi Mess kosong. Kemudian Terdakwa dan Anak korban bercerita-cerita, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan cara Terdakwa merayu Anak Korban sambil berkata “ayolah, ayolah” Namun Anak Korban menolak dan berkata “gak mau, nanti kalo aku hamil bagaimana”. Kemudian Terdakwa terus merayu Anak korban dengan mengatakan “Gak papa, nanti kamu jadi pacarku, nanti aku akan tanggung jawab”. Akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga tanpa busana lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga tanpa mengguna busana selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan mengisap alat kelaminnya. Lalu Anak Korban disuruh berbaring lagi dan melebarkan kedua kaki Anak Korban sambil mengatakan “UDAH RILEKS AJA, LEMASIN AJA...” Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban akan tetapi Anak Korban merasakan kesakitan karena saksi baru pertama kali bersetubuh sehingga Anak Korban berkata “ IHH UDAH LAH SAKIT...” Kemudian Terdakwa mengatakan “ UDAH GAPAPA...” dan Terdakwa langsung menekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban hingga masuk seluruhnya dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai. Kemudian Anak Korban membersihkan vagina dan melihat ada darah yang keluar beserta air kencing Anak Korban.
- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa dan Anak Korban berboncengan dengan sepeda motor pergi salah satu Hotel Oyo di Botania 1 Batam Centre – Batam. Kemudian Terdakwa melakukan chek in di hotel

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm



tersebut dengan membayar Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar hotel tersebut. Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian baju Anak korban dan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan anak korban berbaring di atas Kasur. Terdakwa dan Anak korban berciuman sambil berbaring, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hotel dan Terdakwa kembali mengantarkan korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah/mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam dan pada saat itu ada orang tua Terdakwa laki –laki sedang berada di rumah dan berada di kamar. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam posisi telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir dan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak korban duduk bersandar di tembok dan kaki Anak Korban mengangkang dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian sekira 25 menit mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa peristiwa yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolah. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk bercerita cerita kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk melakukan



persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban, dan Terdakwa juga kembali melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berciuman, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak korban dan Anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput Anak korban dari sekolahnya dan membawa Anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berciuman dan Terdakwa mencium, menjilati dan menghisap payudara Anak korban. Kemudian Anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya dan Terdakwa mengantarkan Anak korban untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tanggal 15 Oktober 2012, Anak korban lahir pada tanggal 07 Mei 2006 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam No. Tanggal 30 Maret 2023 atas nama Anak korban dengan kesimpulan diperiksa seorang Anak Perempuan umur enam belas tahun, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara. Selaput dara sudah tidak intake.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan Secara berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Bahwa dalam lapangan ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan "Setiap orang" diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Parhan Said Rusydi Bin. Denny Syahputra sendiri dan bukan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum terdapat beberapa tingkatan atau bentuk kesengajaan yaitu :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana menyebutkan ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya. Tujuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenai hukuman pidana;

2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als zekerheidsbewustzijn);

Kesengajaan dengan keinsafan pasti adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;

3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana, hal tersebut hanya dapat diperoleh dari fakta serta keadaan yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah tidak cukup dengan satu kata bohong akan tetapi banyaknya kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan menurut Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R.Soesilo adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka yang dimaksud dengan "Anak" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti diuraikan di atas, ternyata bahwa berawal peristiwa yang pertama kali terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa menjemput Anak korban dari sekolahnya SMK MUHAMADIYAH. Kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke Mess Terdakwa yang berada di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam yang pada saat itu kondisi Mess kosong. Kemudian Terdakwa dan Anak korban bercerita-cerita, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan persetujuan dengan cara Terdakwa merayu Anak Korban sambil berkata "ayolah, ayolah" Namun Anak Korban menolak dan berkata "gak mau, nanti kalo aku hamil bagaimana". Kemudian Terdakwa terus merayu Anak korban dengan mengatakan "Gak papa, nanti kamu jadi pacarku, nanti aku akan tanggung jawab". Akhirnya Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian Anak Korban hingga tanpa busana lalu Terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya hingga tanpa mengguna busana selanjutnya Terdakwa mengambil posisi diatas Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk duduk dan mengisap alat kelaminnya. Lalu Anak Korban disuruh berbaring lagi dan melebarkan kedua kaki Anak Korban sambil mengatakan "UDAH RILEKS AJA, LEMASIN AJA..." Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban akan tetapi Anak

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban merasakan kesakitan karena saksi baru pertama kali bersetubuh sehingga Anak Korban berkata “ IIHH UDAH LAH SAKIT...” Kemudian Terdakwa mengatakan “ UDAH GAPAPA...” dan Terdakwa langsung menekan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban hingga masuk seluruhnya dan menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma dilantai. Kemudian Anak Korban membersihkan vagina dan melihat ada darah yang keluar beserta air kencing Anak Korban.

- Bahwa peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 15.00 wib, Terdakwa dan Anak Korban berboncengan dengan sepeda motor pergi salah satu Hotel Oyo di Botania 1 Batam Centre – Batam. Kemudian Terdakwa melakukan check in di hotel tersebut dengan membayar Rp 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa dan Anak korban masuk ke kamar hotel tersebut. Terdakwa kembali membuka seluruh pakaian baju Anak korban dan pakaian Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan anak korban berbaring di atas Kasur. Terdakwa dan Anak korban berciuman sambil berbaring, lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di perut Anak Korban. Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa dan Anak Korban keluar dari hotel dan Terdakwa kembali mengantarkan korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke rumah/mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam dan pada saat itu ada orang tua Terdakwa laki –laki sedang berada di rumah dan berada di kamar. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan di dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa membuka seluruh pakaian yang digunakan Anak Korban dan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Anak Korban sama-sama dalam posisi telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling berciuman bibir dan Terdakwa meremas dan menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa. Setelah itu Anak korban duduk bersandar di tembok dan kaki Anak Korban mengangkang dan Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul



Terdakwa sehingga alat kelamin Terdakwa keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban. Kemudian sekira 25 menit mengeluarkan sperma di lantai kamar mandi. Setelah itu Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaian masing-masing lalu Terdakwa mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya.

- Bahwa peristiwa yang keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa menjemput Anak Korban dari sekolah. Kemudian Terdakwa membawa Anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Lalu Terdakwa dan Anak Korban duduk-duduk bercerita cerita kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka seluruh pakaian Anak Korban, dan Terdakwa juga kembali melepaskan pakaian yang Terdakwa gunakan sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berciuman, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak korban dan Anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina Anak korban. Kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di atas perut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban menggunakan pakaiannya kembali dan Terdakwa mengantarkan Anak Korban untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa menjemput Anak korban dari sekolahnya dan membawa Anak korban ke Mess Terdakwa di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel. Kibing Kec. Batu Aji – Batam. Kemudian Terdakwa kembali mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan. Terdakwa kemudian membuka pakaian Anak Korban dan pakaian Terdakwa sampai sama-sama telanjang. Kemudian Terdakwa dan Anak korban berciuman dan Terdakwa mencium, menjilati dan menghisap payudara Anak korban. Kemudian Anak korban menghisap penis Terdakwa yang sudah tegang. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin atau penis Terdakwa yang sudah tegang ke dalam kemaluan alat kelamin vagina korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Anak korban. Kemudian Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kembali menggunakan pakaiannya dan Terdakwa mengantarkan Anak korban untuk pulang ke rumahnya.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Tanggal 15 Oktober 2012, Anak korban lahir pada tanggal 07 Mei 2006 sehingga pada saat peristiwa persetubuhan terjadi, anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Refertum Rumah Sakit Umum Embung Fatimah Kota Batam No. Tanggal 30 Maret 2023 atas nama Anak korban dengan kesimpulan diperiksa seorang Anak Perempuan umur enam belas tahun, kesan gizi baik. Dari hasil pemeriksaan didapatkan robekan lama pada selaput dara. Selaput dara sudah tidak intake.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban yang masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : tanggal 15 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan Secara berlanjut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti di uraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ternyata, perbuatan bersetubuh yang dilakukan Terdakwa diawali pertama terjadi pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, peristiwa yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 17.00 wib di Hotel Oyo didaerah Batam Centre – Batam, peristiwa yang ketiga terjadi pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 16.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, peristiwa keempat terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira pukul 13.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam, dan peristiwa yang kelima terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib di Perumahan Muka Kuning Indah I Blok P No 16 Kel.Kibing Kec. Batu Aji – Batam,;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sejak pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib hingga hari pada hari Jumat tanggal 17

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 sekira pukul 17.00 wib sedemikian rupa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur "dilakukan secara berlanjut" ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, dengan demikian kebenaran dengan pembuktian terhadap unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis hakim mempunyai pandangan yang sama dengan Penuntut umum yakni perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, juga pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang sependapat dengan seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim demi keadilan pada semua pihak tentunya tetap akan memperhatikan serta mempertimbangkannya dalam memutus perkara atas nama Terdakwa Parhan Said Rusydi Bin. Denny Syahputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu-abu.
- 1 (satu) Helai Celana pendek warna merah dengan motif bunga warna putih.
- 1 (satu) Helai Kaos Tantop warna hitam
- 1 (satu) Helai Kaos Tantop bermotif loreng yang terdiri warna hitam, cokelat, hijau dan putih
- 1 (satu) helai Celana dalam wanita warna cokelat
- 1 (satu) Buah Boneka kucing berwarna putih, hitam, abu-abu

karena sudah jelas kepemilikannya, maka dikembalikan Kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya dan menyebabkan trauma dan rasa malu yang mendalam khususnya kepada Saksi Korban dan keluarganya ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidanadan Undang-undang Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Parhan Said Rusydi Bin. Denny Syahputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Helai Baju kaos lengan pendek warna abu-abu.
 - 1 (satu) Helai Celana pendek warna merah dengan motif bunga warna putih.
 - 1 (satu) Helai Kaos Tantop warna hitam
 - 1 (satu) Helai Kaos Tantop bermotif loreng yang terdiri warna hitam, coklat, hijau dan putih
 - 1 (satu) helai Celana dalam wanita warna coklat
 - 1 (satu) Buah Boneka kucing berwarna putih, hitam, abu-abu

Dikembalikan Kepada Anak korban

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami, Sapri Tarigan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Edy Sameaputty, S.,H., M.H dan Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Tri

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 359/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanuary Sembiring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh
Penasihat Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Sameaputty, S.H., M.H.

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Nora Gaberia Pasaribu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Bacok.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)